

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245

kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Pelayanan Surat Izin Besuk

Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas berupa KTP, SIM atau identitas lain oleh pihak keluarga tahanan
2. Identitas tersangka / terdakwa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang .
2. Security menanyakan tujuan pemohon dan mengarahkan ke PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
3. Petugas PPNPN yang bertugas di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menanggapi tujuan pemohon kemudian meminta Identitas Pemohon.
4. Pemohon mengisi buku tamu digital dengan di bantu Petugas PPNPN yang bertugas di PTSP Kejaksaan Negeri pangkalpinang.
5. PPNPN yang bertugas di PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang memberitahukan kepada Staf Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang diberikan tugas untuk pengurusan izin besuk tahanan.
6. Staf Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang diberikan tugas untuk pengurusan izin besuk tahanan mendatangi PTSP Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan mengecek data dukung permohonan izin besuk tahanan yang diajukan Pemohon.
7. Pemohon diberikan waktu \pm 10 Menit untuk menunggu di Ruang Tunggu Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada saat Staf Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang membuat Surat izin Besuk Tahanan.
8. Staf Tata Usaha pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang memberikan Surat Izin Besuk Tahanan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila berkas permohonan lengkap, waktu sampai dengan penyerahan surat izin besuk tahanan kepada pemohon paling lama \pm 10 (sepuluh) menit

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245

kejadi-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin besuk

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung, melalui website <https://kejadi-pangkalpinang.id/> atau melalui nomor telepon Pengaduan
08117111245